



PENYULUHAN BANTUAN HUKUM

**MUCHAMAD TAUFIQ,
SH.,MH.**

Dosen STIE Widya Gama Lumajang

NIDN. 0710097103

Asisten Ahli. III/b

ISU UTAMA DUNIA HUKUM

► Keadilan:

- Keberpihakan Hukum
 - Perlindungan Hukum
 - Kebebasan menentukan

► Kepastian Hukum:

- Positifisme
 - Legalitas
- Teori Jenjang2 Hukum
- Harmonisasi antar Peraturan

► Penegakan Hukum

► Perkembangan Hukum

► Asas-asas Hukum

- Penegakan Hukum
- Efektifitas Hukum
- Sistem Hukum
- Teori Progressif



PENGERTIAN BANTUAN HUKUM :

LEGAL AID :

**pemberian jasa bidang hukum
kepada seseorang yang terlibat dalam
suatu perkara**

**Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dg
cuma-Cuma kpd yg tdk mampu.**



PENGERTIAN BANTUAN HUKUM :

Motivasi utama dalam konsep Legal Aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak mampu dan buta hukum.



LEGAL ASSISTANCE :

Memberi bantuan hukum;
Baik kepada mereka yang mampu
membayar prestasi;
Maupun pemberian bantuan kepada
rakyat yang miskin secara cuma-
cuma.



LEGAL SERVICE

(pelayanan hukum)

Memberi bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan **diskriminatif** dalam penegakan hukum dan pemberian jasa bantuan hukum terhadap rakyat miskin yang berpenghasilan kecil




Bantuan hukum dlm pengertian luas dpt diartikan sbg upaya untuk membantu golongan tdk mampu dlm bidang hukum. BH Mempunyai nilai strategis untuk melindungi fakir miskin yg sering menjadi sasaran penyiksaan, SPP menganut sistim akusatur tapi dlm praktek menganut sistim inkuisitur (kasus kemat cs, gorontalo, dll.)

.



DATA BPS 2015
Berkisar 27,73 orang Miskin



NEGARA WAJIB HADIR
UUD 1945 :1(3)



5.UU No 18 th 2003 tentang Advokat

Dalam Pasal 1 butir (9) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, disebutkan bahwa:

“Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu”



UU no16 TH 2011 TTG BH
JASA HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH PEMBERI
BANTUAN HUKUM SECARA CUMA- CUMA KEPADA
PENERIMA BANTUAN HUKUM

PENJELASAN PSL 56 UU no48 TH 2009
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
BADAN HUKUM PEMBERIAN JASA HKM SECARA
CUMA-CUMA YG MELIPUTI KONSULTASI
MENJALANKAN KUASA, MEWAKILI, MENDAM
PINGI, MEMBELA, MELAKUKAN TINDAKAN
HUKUM LAIN UNTUK KEPENTINGAN PENCARI
KEADILAN YG TDK MAMPU.



**8.PPRI NO 83 TH 2008 TENTANG
PERSYARATAN TATACARA PEMBERIAN BH
SECARA CUMA2**

**BADAN HUKUM ; JASA HUKUM YG DIBERIKAN
ADVOKAT TANPA MENERIMA PEMBAYARAN
MELIPUTI KONSULTASI,KUASA,MEWAKII,
MENDAMPINGI,MEMBELA,DAN MELAKUKAN
TINDAKAN LAIN UNTUK KEPENTINGAN PENCARI
KEADILAN YG TDK MAMPU.**

**9.SEMA NO 10 TH 2010
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN HUKUM
DI PERADILAN UMUM**



ASAS ASAS BANTUAN HUKUM :

PSL 2 UUBH NO 16/2011

- 1. KEADILAN ;(KEPASTIAN HKM,KEMANFAATAN)**
- 2. PERSAMAAN KEDK DIHADAPAN HUKUM,**
- 3. KETERBUKAAN;**
- 4. EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS,**
- 5.AKUNTABILITAS;**

DOKTRIN

- 1. DAPAT DI AKSES;**
- 2.KESETERDIAAN DANA;**
- 3. KEBERLANJUTAN;**
- 4. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN;**
- 5. NON DISKRIMINASI.**
- 6 .PRADUGA TAK BERSALAH**



TUJUAN BANTUAN HUKUM

A. DOKTRINER

- a. Membantu mencari kebenaran materil;
(idenfikasi korban sulit,apalagi tsaknya,mencari nunun sulit ?)
- b. Melindungi hak hak tersangka/ terdakwa;
- c. Sosial education(memberantas mafia peradilan,kasus jaksa nakal,urip,artalita,gayus, dll)

- f. Perbaiki tertib Hukum;(jual beli pasal)
- g. Pembaharuan hukum;(dekriminalisasi kriminalisasi)
- h. Membuka lapangan pekerjaan(posbakum)
- i. Practical Training;(posbakum)
- j. Penegakan hukum(Preventip represip)
(Semua orang dianggap tahu uu,sosialisasi sebelum di undangkan)



B.TUJUAN BANTUAN HUKUM :

- 1. MEMPROMOSIKAN, MELINDUNGI,
MEMFASILITASI, DAN MENYEDIAKAN BH**
- 2.MENJAMIN HAK-HAK PENERIMA BH;**
- 3.MENJAMIN PENYENGLENGARAAN BH DILAKS**
- 4.MENJAMIN MEMASTIKAN BH DILAK
SANAKAN SECARA LUAS /MERATA.**



TUJUAN BANTUAN HUKUM Ps. 3 UU BADAN HUKUM :

- 1.MENJAMIN HAK ORANG MISKIN UNTUK MENDAPATKAN AKSES KEADILAN**
- 2.MEWUJUDKAN HAK KONSTITUSIONAL W.N SESUAI DNG PRINSIP PERSAMAAN DIHADAPAN HUKUM**
- 3.MENJAMIN KEPASTIAN PENYELENGGARAAN BH DILAKSANAKAN DI SELURUH WIL RI**
- 4.WEWUJUDKAN PERADILAN YG DPT DI PERTANGGUNGJAWABKAN(KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YME)**



DOORPRIZE-1

BUATLAH KALIMAT DENGAN

6 KATA

ISI BERHUBUNGAN DENGAN
KEGIATAN KITA SEKARANG

RUANG LINGKUP BANTUAN HUKUM

PSL 4 UUBH

- 1. BH DIBERIKAN KEPADA ORANG MISKIN YANG MENGHADAPI MASALAH HUKUM, PDT, PIDNA, TUN ORANG MISKIN MELIPUTI SETIAP ORANG YG TIDAK BISA MEMENUHI HAK DASAR SECARA LAYAK DAN MANDIRI, HAK DASAR MELIPUTI HAK ATAS PANGAN, SANDANG, KESEHATAN, PENDIDIKAN, PEKERJAAN, PERUMAHAN. (ALAMIAH)**
- 2. ORANG / KLOMPOK ORANG YG; TERMARJINAL KAN KRN KEBIJAKAN PUBLIK, HAK HAK SIPIL TERABAIKAN. (KEMISKINAN STRUKTURAL, LAPINDO, HPH DLL)**



**3. BH MELIPUTI MENJALANKAN KUASA, MENDAM
PINGI, MEWAKILI, MEMBELA/MELAKUKAN TIN
DAKAN HUKUM UNTUK KEPENTINGAN PENE
RIMA BH**

PSL 5

- 1. PENERIMA BH MELIPUTI SETIAP ORANG ATAU
KELOMPOK ORANG MISKIN YG TDK DAPAT ME
MENUHI HAK DASAR SECARA LAYAK MANDIRI,**
- 2. MELIPUTI HAK ATAS PANGAN, SANDANG LAYANAN
KESEHATAN, PENDIDIKAN, PEKERJAAAN , BERUSAHA,
PERUMAHAN.**



PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

PASAL 6

**(1) B H DISELENGGARAKAN UNTUK MEMBANTU
PENYELESAIAN PERMASALAHAN HKM YG
DIHADAPI PENERIMA BH**

**(2) PEMBERIAN BH KEPADA PENERIMA BH
DISELENGGARAKAN OLEH MENTERI DAN
DILAKSANAKAN OLEH PEMBERI BH**

,



MENTERI BERTUGAS:

- A. MENYUSUN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM;**
- B. MENYUSUN DAN MENETAPKAN STANDAR BH BERDASARKAN ASAS-ASAS PEMBERIAN BH**
- C. MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BH**
- D. MENGELOLA ANGGARAN BH SECARA EFEKTIF TRANPARAN, AKUNTABEL, EFISIEN, TRANPARAN**
- E. MENYUSUN DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN KEPADA DPR SETIAP AKHIR TH**



**PEMBERI BANTUAN HUKUM
PEMBERI BH ADLH L.B.H./ORGANISASI KEMASYARA
KATAN YG MEMBERI LAYANAN BH
PSL 8**

**(1) PELAKSANAAN BH DILAKUKAN OLEH
PEMBERI BH YANG TELAH MEMENUHI SYARAT
BERDASARKAN UU**

(2) SYARAT-SYARAT PEMBERI BH MELIPUTI:

A. BERBADAN HUKUM;

B. TERAKREDITASI BERDASARKAN UU

C. MEMILIKI KANTOR / SEKRETARIAT TETAP

D. MEMILIKI PENGURUS; DAN

E. MEMILIKI PROGRAM BANTUAN HUKUM.




HAK PEMBERI BANTUAN HUKUM

- A. MELAKUKAN REKRUTMEN TERHADAP ADVOKAT, PARALEGAL, DOSEN, DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM;**
- B. MELAKUKAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM;**
- C. MENYELENGGARAKAN PENYULUHAN HUKUM, KONSULTASI HKM**
- D. MENERIMA ANGGARAN DARI NEGARA UNK MELAKSANAKAN BH**
- E. MENGELUARKAN PENDAPAT ATAU PERNYATAAN DALAM MEMBELA PERKARA YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA DI DALAM SIDANG PENGADILAN SESUAI DENGAN KETENTUAN UU**
- F. MENDAPATKAN INFORMASI DAN DATA LAIN DARI PEMERINTAH ATAUPUN INSTANSI LAIN, UNTUK KEPENTINGAN PEMBELAAN PERKARA; DAN**
- G. MENDAPATKAN JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM, KEAMANAN, DAN KESELAMATAN SELAMA MENJALANKAN BH**



BAB VIII

KEWAJIBAN PEMBERI BH PASAL 10

- A. MELAPORKAN KEPADA MENTERI TENTANG PROGRAM BH**
 - B. MELAPORKAN SETIAP PENGGUNAAN ANGGARAN NEGARA DIGUNAKAN UNTUK PEMBERIAN BH BERDASARKAN UU**
 - C. MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BH BAGI ADVOKAT, PARALEGAL, DOSEN, MAHASISWA FH YANG DIREKRUT**
 - D. MENJAGA KERAHASIAAN DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN YANG DIPEROLEH DARI PENERIMA BH BERKAITAN DENGAN PERKARA YANG SEDANG DITANGANI, KECUALI DITENTUKAN LAIN OLEH UU-**
 - E. MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA PENERIMA BH BERDASARKAN SYARAT DAN TATA CARA YANG DITENTUKAN DALAM UU SAMPAI PERKARANYA SELESAI, KECUALI ADA ALASAN YANG SAH SECARA HKM**
- 

PASAL 11

PEMBERI BH TIDAK DAPAT DITUNTUT SECARA PERDATA /PIDANA DALAM MEMBERIKAN B H YGMENJADI TANGGUNG JAWABNYA YG DILAKUKAN DENGAN IKTIKAD BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR SIDANG PENGADILAN SESUAI STANDAR BH BERDASARKAN PERAT PER UU /KODE ETIK ADVOKA



BAB IX

PENERIMA BANTUAN HUKUM

PENERIMA BH AD ORANG /KLOMPOK ORANG MISKIN

HAK PENERIMA BH PSL 12 UUBH

- 1.MENDAPAT BH HINGGA MASALAHNYA SELESAI,SELAMA PENERIMA BH TDK MENCABUT SRT KUASA**
- 2. MENDAPAT BH SESUAI STANDAR BH**
- 3.MENDAPATKAN INFORMASI DAN DOKUMEN YG BERKAITAN DNG BH**

KEWAJIBAN PENERIMA BH PSL 13

- 1.MENYAMPAIKAN BUKTI,INFORMASI ,DATA SECARA BENAR**
- 2.MEMBANTU KELANCARAN PEMBERIAN BH**



BAB X

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BH

PSL 14

- 1.MENGAJUKAN PERMOHONAN SECARA TERTULIS YG BERISI IDENTITAS PEMOHON,URAIAN SINGKAT PERKARA YBS.**
- 2.MENYERAHKAN DOKUMEN PERKRA**
- 3.SK MISKIN DR LURAH/KADES/PEJABAT YG SETINGKAT DI TEMPAT TGL PEMOHON.**
- 4.MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA PEMBERI BH,JIKA DITERIMA BIKIN SURAT KUASA.**



PASAL 15

(1) PEMOHON BH MENGAJUKAN PERMOHONAN BH KEPADA PEMBERI BH

(2) PEMBERI BH DLM JANGKA WAKTU PALING LAMA 3 (TIGA) HARI KERJA SETELAH PERMOHONAN BH DINYATAKAN LENGKAP HARUS MEMBERIKAN JAWABAN MENERIMA ATAU MENOLAK PERMOHONAN BH

(3) DALAM HAL PERMOHONAN BANTUAN HUKUM DITERIMA, PEMBERI BH MEMBERIKAN BH

BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS DARI PENERIMA BH

(4) DALAM HAL PERMOHONAN BANTUAN HUKUM DITOLAK, PEMBERI BH MENCANTUMKAN ALASAN PENOLAKAN

(5) KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BH DIATUR DNG PP



BAB XI

PENDANAAN

PASAL 16

(1) PENDANAAN BH YG DIPERLUKAN DAN DIGUNAKAN UNTUK PENYELENGGARAAN BH DIBEBANKAN KEPADA APBN

(2) SUMBER PENDANAAN BH DAPAT BERASAL DARI:

- A. HIBAH ATAU SUMBANGAN; DAN/ATAU
- B. SUMBER PENDANAAN LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT.



PSL17

- (1) PEMERINTAH WAJIB MENGALOKASIKAN DANA PENYELENGGARAAN BH DLM APBN**
- (2) PENDANAAN PENYELENGGARAAN BH DIALOKASIKAN PADA ANGGARAN KEMENTERIAN YG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN HAM**



BAB XII

POS BANTUAN HUKUM

POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DIDIRIKAN PADA TAHUN 1970 ATAS GAGASAN DPC PERADIN JAKARTA DIBAWAH PIMPINAN YAN APUL. DALAM MENJALANKAN PROGRAM KERJANYA, POS BANTUAN HUKUM MENJALIN KERJASAMA DENGAN PENGADILAN NEGERI DI SELURUH JAKARTA. PENGADILAN NEGERI MERESPON KERJASAMA TERSEBUT DENGAN MEMBERIKAN SATU RUANGAN KHUSUS DI SETIAP PENGADILAN NEGERI JAKARTA SEBAGAI TEMPAT POSBAKUM.




Doorprize-2



LOKASI APA INI ?

**PASAL 57 AYAT (1) UNDANG-UNDANG No 48 TH 2009
TTG KEKUASAAN KEHAKIMAN ;
PADA SETIAP P.N. DIBENTUK POSBAKUM KEPADA
PENCARI KEADILAN YANG TIDAK MAMPU DALAM
MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM.**

**SEMA NOMOR 10 TAHUN 2010,PSL 6
SETIAP PENGADILAN NEGERI SEGERA MEMBENTUK
POS BANTUAN HUKUM YANG PEMBENTUKANNYA
DILAKUKAN SECARA BETAHAP;
KETUA PENGADILAN NEGERI MENYEDIAKAN RUANGAN
DAN SARANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK DIGUNAKAN
SEBAGAI POS BANTUAN HUKUM, BERDASARKAN
KEMAMPUAN MASING-MASING;**



BAB XIII

INFORMASI BANTUAN HUKUM

- A. PN, P.T, M. A
- B. KEJAKSAAN NEGERI ATAU KEJAKSAAN TINGGI;
- C. RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN);
- D. LEMBAGA PEMASYARAKATAN;
- E. POLSEK/POLRES/POLDA;
- F. KANTOR PEMERINTAH DAERAH
- H. UNIT KERJA BANTUAN HUKUM
- I. LKBH DI PT



BAB XIV LARANGAN

Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.



BAB XV

KETENTUAN PIDANA

PASAL 21

**PEMBERI BH YANG TERBUKTI MENERIMA /
MEMINTA PEMBAYARAN DARI PENERIMA BH
DAN/ATAU PIHAK LAIN YANG TERKAIT
DENGAN PERKARA YANG
SEDANG DITANGANI SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 20,
DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING
LAMA 1 (SATU) TAHUN
ATAU DENDA PALING BANYAK
Rp50.000.000,00 (LIMA PULUH JUTA RP)**




BABXVI

PERKEMBANGAN BH DAN ORGANISASI BH SEBELUM DAN SESUDAH MERDEKA A. SEBELUM MERDEKA



B. SESUDAH MERDEKA



REFORMASI

KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA(KKAI)



PERADI



**KONGGRES
ADVOKAT
INDONESIA**



TUJUAN K K A I

1. MEMPERSIAPKAN UU ADVOKAT
(UU NO.18 TAHUN 2003)
2. MENGADAKAN VERIVIKASI
3. MENGADAKANKOMISI
ORGANISASI
4. MENGADAKANKOMISI
SERTIFIKASI

**BAB. XVII
JENIS
BANTUAN
HUKUM
(SLOOT DLM
SOEKANTO)**

**BANTUAN HUKUM
PREVENTIF**

**BANTUAN HUKUM
DIAGNOSTIK**

**BANTUAN HUKUM
PENGENDALIAN
KONFLIK**

**BANTUAN HUKUM
PEMBENTUKAN HUKUM**

**BANTUAN HUKUM
PEMBAHARUAN HUKUM**



**JENIS
BANTUAN
HUKUM
UU BH**

**LITIGASI / LITIGATOR
/LITIGATION**

**NON LITIGASI / NON
LITIGATION**

1. KONCULTATION HKM
2. INFORMATION HKM
3. PENDAPAT HUKUM
4. MEDIASI./DIVERSI
(RESTORASI JUSTICE)
5. LEGAL SOLUTION
6. PENDIDIKANPELATIHAN
HKM
7. PEMBERDAYAAN MSY

**BAB XVIII
KONSEP
BANTUAN
HUKUM**

```
graph LR; A[BAB XVIII KONSEP BANTUAN HUKUM] --> B[BANTUAN HUKUM TRADISIONAL]; A --> C[BANTUAN HUKUM KONSTITUSIONAL]; A --> D[BANTUAN HUKUM STRUKTURAL]; A --> E[BANTUAN HUKUM RESPONSIF];
```

**BANTUAN HUKUM
TRADISIONAL**

**BANTUAN HUKUM
KONSTITUSIONAL**

**BANTUAN HUKUM
STRUKTURAL**

**BANTUAN HUKUM
RESPONSIF**



**1.KONSEP BANTUAN HUKUM
TRADISIONAL/INDIVIDUAL :
PEMBERIAN BH PD MASYARAKAT YG TDK
MAMPU, BERUPA PENDAMPINGAN BAIK
DIMUKA PENGADILAN MAUPUN MELALUI
ARBITRASE. YG DILAKUKAN SECARA
INDIVIDUAL, PASIF, DAN PENDEKATANYA
SECARA FORMAL LEGAL.**



**2.KONSEP BANTUAN HUKUM
KONSTITUSIONAL.
BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN
DNG TUJUAN YG LBH LUAS;
MENYADARKAN HAK MASYARAKAT MISKIN
,PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA,BERSIFAT
LEBIH AKTIF,BUKAN SAJA SECARA
INDIVIDUAL TAPI SECARA KOLEKTIF**



3.KONSEP BH STRUKTURAL :
SEGALA AKSI/ KEGIATAN YG
DILAKUKAN TDK SEMATA MATA DITUJUKAN
UTK MEMBELA KEPENTINGAN/HAK HUKUM
MASYARAKAT YG TDK MAMPU PD PROSES
PERADILAN,TAPI LBH LUAS LG ,BH
STRUKTURAL BERTUJUAN UTK
MENUMBUHKAN KESADARAN HKM DAN
PENGERTIAN MSY THD PENTINGNYA HKM.



4.KONSEP BH RESPONSIF :
DIBERIKAN PD FAKIR MISKIN SECARA
CUMA-CUMA MELIPUTI SEMUA BIDANG
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TANPA MEMBEDAKAN PEMBELAAN
KOLEKTIF/INDIVIDUAL.DAN
MELIBATKAN PERANSERTA NEGARA
DAN MASYARAKAT.



**BAB XIX
KETENTUAN
YG MENGATUR
BANTUAN
HUKUM**

**1.UUD.45
2.UU NO 18
TH2003 TT
ADVOKAT
3.UU NO
48/2009 KEKEH**

**4.UU NO
16/2011 UUBH
5.PP 83 TH
2008
ttPERSYARAT
AN BH CUMC-
CUMA
6.SEMA NO 10
TT PEDOMAN
BH**

UUD 45 :

PASAL 28 D :

**“SETIAP ORANG BERHAK ATAS
PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN DAN
KEPASTIAN HUKUM YG ADIL SERTA
PERLAKUAN YG SAMA DIHADAPAN HKM”**



UNDANG-UNDANG NO. 48 TAHUN 2009
TTG KEKUASAAN KEHAKIMAN.

PSL 56 SD PSL 57

- (1) SETIAP ORANG YG TERSANGKUT
PERKARA BERHAK MEMPEROLEH
BANTUAN HUKUM
- (2) NEGARA MENANGGUNG BIAYA
PERKARA BG PENCARI
KEADILAN YG TDK MAMPU



PSL 56 KUHAP

BAB VII BANTUAN HUKUM

PSL 69 SD PSL 74



UNDANG-UNDANG NO. 18 TH 2003
TENTANG ADVOKAT
PASAL 22

“ADVOKAT WAJIB MEMBERIKAN BH
SECARA CUMA CUMA KEPADA
PENCARI KEADILAN YG TIDAK
MAMPU”



**UU NO. 18 TH
2003**

PENGANGKATAN

PERSYARATAN

SUMPAH

PENDIDIKAN

HAK DAN KEWAJIBAN

HONOR


BANTUAN HUKUM
CUMA - CUMA

ADVOKAT ASING



BAB XX

BANTUAN HUKUM DALAM SISTIM PERADILAN PIDANA/ PROSES PERADILAN PIDANA

- 1.BH DALAM TINGKAT PENYIDIKAN;**
 - 2.BH DALAM PENUNTUTAN;**
 - 3.BH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI SI
DANG PENGADILAN;**
 - A.EKSEPSI**
 - B.PEMERIKSAAN SAKSI/TERDAKWA**
 - C.PEMBELAAN/PLEIDOOI**
 - D.DUPLIK**
 - E.UPAYA HUKUM**
 - 4.BH DLM L.P.**
- 

**BAB XXI .
HAMBATAN – HAMBATAN BH
CUMA- CUMA**



- 1. KEMISKINAN ALAMIAH MAUPUN STRUKTURAL MAKIN BANYAK**
- 2. SUMBER DAYA MANUSIA**
- 3. SUMBER DANA**
- 4. FAKTOR UU, PENEGAK HUKUM, SARANA FASILITAS, MASYARAKAT, KEBUDAYAAN (SOERJONO SOEKANTO)**



KESIMPULAN

ADAGIUM HUKUM

“ Setiap Orang Dianggap Tahu
Akan Hukumnya ”

MEA

Mereka Enjoy, Aku?

- ❑ PARADIGMA- KARAKTER
- ❑ KOMPETENSI
- ❑ KECERDASAN
 - ❖ Cerdas Hukum
 - ❖ Cerdas Emosional
 - ❖ Cerdas Intelegualitas



PEMANGKU
KEPENTINGAN

PENERIMA BH

“Orang atau Pokmaskin”

PEMBERI BH

“405 OBH di Indonesia”

PENYELENGGARA BH

“Kemenkum Ham RI”

PELAJAR SMK YP'17.....

PELOPOR PELAJAR CERDAS HUKUM
DI LUMAJANG !!!

PASTI BISAA!!



PELAJAR SMK YP'17.....

PELOPOR PELAJAR CERDAS HUKUM
DI LUMAJANG !!!

PASTI BISAA!!





“ Mari Kita Bangun Masyarakat
CERDAS HUKUM “

Doorprize-3

sebutkan kata yang terdapat
Dalam LOGO YP 17 JATIM

